



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

**Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Pya**

Pada Hari ini, Kamis tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Praya, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. I Gede Sukma Arimbawa, Assisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya, bertempat tinggal di Praya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Praya berdasarkan Surat Kuasa No. B.88.KC.XI/ADK/04/2019 Tanggal Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA/BANK;
- II. Hj. Haerunissa, lahir di Petak, 09-06-1975 pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 5202A24906750002, bertempat tinggal di Waker, Kelurahan Puyung, Kec. Jonggat dan H. Agus Salim, S.Kep, lahir di Batujai, 17-08-1970, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 52424217A8700002 bertempat tinggal di Waker, Kelurahan Puyung, Kec. Jonggat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA/DEBITUR;

Selanjutnya secara bersama-sama PIHAK PERTAMA/BANK dan PIHAK KEDUA/DEBITUR disebut PARA PIHAK;

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR telah mengakui memiliki hutang kepada PIHAK PERTAMA/BANK sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang terakhir No.470301009772101 Tanggal 29 November 2017;
2. Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh PIHAK KEDUA/DEBITUR setiap bulan sebesar Rp.2.910.000,- (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) selama 40 (empat puluh);

*Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian dan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Pya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada PIHAK PERTAMA/BANK sebagaimana telah diperjanjikan antara PARA PIHAK, sehingga PIHAK KEDUA/DEBITUR menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada PIHAK PERTAMA/BANK sebesar Rp.2.910.000,- (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR menyatakan mengakui jumlah kewajiban/hutang yang harus dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA/BANK yaitu sebesar Rp.2.910.000,- (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR akan menyelesaikan/membayar/melunasi seluruh kewajiban hutang sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) tersebut diatas dengan seketika dan tanpa syarat sebelum tanggal 27 Mei 2019;
3. Apabila poin ke 2 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh PIHAK KEDUA/DEBITUR maka PIHAK PERTAMA/BANK berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.654 yang terletak di Waker, Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atas nama (Agus Salim), baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/lelang melalui KPKNL, dan oleh karena itu PIHAK KEDUA/DEBITUR dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari PIHAK PERTAMA/BANK akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan/tanah dengan bukti kepemilikan SHM No.654 atas nama (Agus Salim), dan selanjutnya memberikan Kuasa kepada PIHAK PERTAMA/BANK untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut;

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian dan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SHM No.654 atas nama (Agus Salim),  
PIHAK KEDUA/DEBITUR menyatakan akan menjual dengan harga jual yang  
minimat dapat menutupi seluruh kewajiban hutang PIHAK KEDUA/DEBITUR,  
atau PIHAK KEDUA/DEBITUR menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai  
jual agunan SHM No.654 atas nama (Agus salim) dimaksud kepada PIHAK  
PERTAMA/BANK;
5. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil  
penjualan agunan SHM No.654 atas nama (Agus Salim ) dari PIHAK KEDUA/  
DEBITUR, maka dengan ini PIHAK PERTAMA/BANK menyatakan akan  
mengembalikan sisa pelunasan/pembayaran kewajiban dimaksud kepada  
PIHAK KEDUA/DEBITUR;

Demikian Surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK  
dengan sebenar benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua  
belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan  
menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan Putusan  
sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

**Nomor : 2/Pdt.G.S/2019/PN Pya**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar isi Kesepakatan Perdamaian kedua  
belah pihak tersebut diatas ;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan  
kebenaran isi kesepakatan perdamaian dan menyatakan tetap pada isi  
kesepakatan perdamaian tersebut ;

*Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian dan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 Mei 2019 yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh Eliz Rhami Zudistira, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhalil, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muhalil, S.H.

Eliz Rhami Zudistira, S.H.

Perincian biaya :

*Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian dan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Pya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00;
2. ATK .....	: Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	: Rp. 30.000,00;
4. Panggilan .....	: Rp.225.000,00;
5. Materai .....	: Rp. 6.000,00;
6. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00;
Jumlah .....	: Rp.351.000,00;
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)	